

PEDOMAN TEKNIS – PILWALKOT – BENCANA NON ALAM COVID-19
2020

Kpt-363/PL.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/VII/2020, 58 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK LANJUTAN DALAM
KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISAESE 2019 (COVID-19)

- ABSTRAK:
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah, terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Ketentuan pasal 4 ayat (3) huruf b PKPU No. 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019(COVID-19).
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 21 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Pengganti UU RI No. 2 tahun 2020; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 50 Tahun 1992; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.05/2016; Peraturan Menteri Keuangan No. 99/PMK.05/2017; Peraturan Mendagri No. 54 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Mendagri No. 41 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 100/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kots/IX/2019, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan KPU Kota Semarang No. 190/PP.01.2.Kpt/3374/KPU-Kota/VI/2020; Keputusan KPU Kota Semarang No. 191/PP.01.2-Kpt/3374/KPU.Kot/VI/2020.
 - Dalam keputusan ini menetapkan pedoman teknis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi bencana non alam Covid-19.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, 11 Juli 2020
 - Lamp.: 52 hlm.